

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 1 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah terutama pelayanan kesehatan dan pelayanan pasar, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk

Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5059);

17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
29. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);

32. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 16) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011;

33. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota

Solok.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

dan

WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf a angka 1 diubah, sehingga pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Stuktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas, Puskesmas

Pembantu, dan Jaringan pelayanan kesehatan lainnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelayanan Kesehatan

1. Konsul per kali kunjungan :
 - a) Konsul dr. Umum, dr Gigi di IGD/Poli
: Rp. 10.000,-
 - b) Konsul dr. Spesialis
: Rp. 30.000,-
 - c) Konsul Gizi
: Rp. 7.000,-
 - d) Konsul Tumbuh Kembang
: Rp. 30.000,-
 - e) Konsul Sanitasi
: Rp. 7.000,-
2. Tindakan Medis Rawat Jalan/IGD :
 - a) Tindakan Medis Kecil :
 - 1) Perawatan luka tanpa jahitan
: Rp. 7.000,-
 - 2) Ganti verban
: Rp. 7.000,-
 - 3) Luka dengan jahitan kurang 5
: Rp. 14.000,-
 - 4) Luka dengan jahitan 5-10
: Rp. 20.000,-

- 5) Luka dengan jahitan 11-15
: Rp. 28.000,-
 - 6) Buka jahitan/heacting aff
: Rp. 7.000,-
 - 7) Mengeluarkan cerumen prop
: Rp. 11.000,-
 - 8) Mengeluarkan corpus alineum dari
hidung : Rp. 17.500,-
 - 9) Mengeluarkan corpus alineum dari telinga
: Rp. 20.000,-
 - 10) Injeksi anti tetanus serum (ATS)
: Rp. 10.000,-
tidak termasuk obat ATS
 - 11) Pemasangan spalak/tensokrep
: Rp. 10.000,-
 - 12) Eksplorasi luka
: Rp. 10.000,-
- b) Tindakan Medis Sedang :
- 1) Pasang infus
: Rp. 14.000,-
 - 2) Pasang keteker
: Rp. 14.000,-
 - 3) Pasang NGT
: Rp. 14.000,-

- 4) Pasang asbes
: Rp. 14.000,-
 - 5) Tindik telinga
: Rp. 7.000,-
 - 6) Pemeriksaan dini kanker leher rahim
: Rp. 50.000,-
dengan IVA
 - 7) Karyografi
: Rp. 150.000,-
- c) Tindakan Medis Sedang (Minor Surgery) :
- 1) Pengangkatan tumor jinak
: Rp. 69.500,-
 - 2) Eksrasi kuku
: Rp. 21.000,-
 - 3) Pasang/pengambilan IUD
: Rp. 42.000,-
 - 4) Pemasangan/pengambilan implan
: Rp. 70.000,-
 - 5) Sunatan/sircumsisi
: Rp. 84.000,-
 - 6) Injeksi KB
: Rp. 15.000,-
- d) Tindakan Poli Gigi :
- 1) Ekstrasi /gigi :

- (a) Gigi anak-anak
: Rp. 5.000,-
- (b) Gigi dewasa
: Rp. 10.000,-
- (c) Gigi dewasa dengan penyulit
: Rp. 30.000,-
- (d) Gigi dewasa/anak-anak citojet
: Rp. 30.000,-
- (e) Ekstraksi dengan suntikan khusus
: Rp. 30.000,-
- (f) Odontotectomy
: Rp.100.000,-
- (g) Operculectomy
: Rp. 50.000,-

2) Penambalan/1 gigi :

- (a) Tambalan sementara dengan cault
: Rp. 8.000,-
- (b) Tambalan sementara dengan ef
: Rp. 6.000,-
- (c) Tambalan sementara
: Rp. 6.000,-
- (d) Tambalan tetap
: Rp. 9.000,-
- (e) Tambalan tetap dengan amalgam
: Rp. 13.000,-

(f) Tambalan tetap dengan GIC
: Rp. 12.000,-

3) Perawatan syaraf :

(a) Perawatan syaraf awal
: Rp. 7.000,-

(b) Perawatan syaraf akhir
: Rp. 9.000,-

(c) Pul capping
: Rp. 10.000,-

(d) Pulpotomy :

- Kunjungan I
: Rp. 10.000,-

- Kunjungan II
: Rp. 12.000,-

- Kunjungan III
: Rp. 18.000,-

(e) Mumifikasi :

- Kunjungan I
: Rp. 10.000,-

- Kunjungan II
: Rp. 18.000,-

4) Tindakan bedah mulut :

(a) Sedang (insisi abses)
: Rp. 14.000,-

(b) Besar

: Rp. 32.500,-

(c) Odontectomi/inpeksi

: Rp. 60.000,-

5) Perawatan periodental :

(a) Macro scalling/rahang

: Rp. 17.000,-

(b) Microscalling + Macro scalling/rahang

: Rp. 22.000,-

(c) Scalling dengan alat khusus/elektrik/rahang

:Rp. 42.000,-

(d) Scalling/rahang :

- Manual/rahang

: Rp. 30.000,-

- Elektrik/rahang

: Rp. 40.000,-

(e) Curetase gigi :

- Perawatan pocket

: Rp. 40.000,-

6) Dislokasi Tempora Mendibula Junction

(TMJ) : Rp. 16.800,-

7) Pengambilan benda asing

: Rp. 16.800,-

3. Pemeriksaan Penunjang :
- a. USG
: Rp. 49.000,-
 - b. EKG
: Rp. 35.000,-
 - c. Surat keterangan :
 - 1) Surat keterangan berbadan sehat
: Rp. 7.000,-
 - 2) Surat keterangan tidak buta warna
: Rp. 7.000,-
 - 3) Visum et repertum
: Rp. 14.000,-
 - 4) Visum luka/trauma
: Rp. 14.000,-
 - 5) Visum mayat
: Rp. 70.000,-
 - 6) Imunisasi catin
: Rp. 11.000,-
 - 7) Monitor/hari
: Rp. 50.000,-
 - 8) Fototherapy
: Rp. 22.500,-
 - 9) Hemodialisa
: Rp. 600.000,-
 - d. Rehabilitasi :

- 1) Fisiotherapy
: Rp. 10.000,-
- 2) Terapi dan latihan pada anak per hari
: Rp. 15.000,-

e. Rawat inap :

- 1) Akomodasi per hari
: Rp. 28.000,-
- 2) Visite dokter umum
: Rp. 7.000,-
- 3) Visite dokter spesialis
: Rp. 14.000,-
- 4) Tindakan medis ringan :
 - a) Perawatan luka/ganti verban
: Rp. 7.000,-
 - b) Buka jahit/heacting aff
: Rp. 6.000,-
 - c) Injeksi
: Rp. 4.500,-
- 5) Tindakan medis sedang :
 - a) Pemasangan tampon posterior
: Rp. 35.000,-
- 6) Kuretase
: Rp. 347.500,-
- 7) Persalinan normal
: Rp. 417.000,-

- 8) Persalinan dengan penyulit
: Rp. 486.500,-
- 9) Oksigen per jam
: Rp. 11.500,-
- 10) Rawat inap bayi per hari
: Rp. 14.500,-
- 11) Rawat inap bayi dengan inkubator
: Rp. 35.000,-
- 12) Rawat inap gangguan gizi
: Rp. 15.000,-

f. Mobil Ambulance :

- 1) Dalam kota
: Rp. 50.000,-
- 2) Luar kota dalam propinsi
: Rp. 4.500,-/km
(tarif dalam kota + kelebihan setiap km)
- 3) Luar propinsi
:Rp. 250.000 + Rp. 4.500 /km

g. Pelayanan lain-lain :

- 1) Kontribusi lahan praktek
: 100%
- 2) Pelayanan incenerator/kg
: Rp. 10.000,-
- 3) Sertifikat produk pangan IRT
: Rp. 50.000,-

4) Sertifikat laik higeine depot air minum
: Rp. 50.000,-

b. Pelayanan Laboratorium Kesehatan :

1. Air minum/bersih :

a) Bakteriologis :

1) Coli atau fecal coli

: Rp. 23.000,-

2) Total bakteri coliform

: Rp. 46.000,-

3) Angka kuman/TPC

: Rp. 23.000,-

b) Limiawi :

1) Nitrat (sebagai NO₃-)

: Rp. 29.000,-

2) Nitrit (sebagai NO₂-)

: Rp. 29.000,-

3) Ammonia (NH₃)

Rp. 32.000,-

4) Aluminium (Al)

: Rp. 25.000,-

5) Klorida (Cl)

: Rp. 19.000,-

6) Kesadaran (CaCO₃)

: Rp. 23.000,-

- 7) Hidrogen Sulfida (H₂S)
: Rp. 25.000,-
- 8) Besi (Fe)
: Rp. 29.000,-
- 9) Mangan (Mn)
: Rp. 29.000,-
- 10) Sulfat (SO₄)
: Rp. 25.000,-
- 11) Seng (Zn)
: Rp. 29.000,-
- 12) Kalsium (Ca)
: Rp. 22.000,-
- 13) Magnesium (Mg) :
- Rp. 22.000,-
- 14) Air Raksa (Hg)
: Rp. 29.000,-
- 15) Arsen
: Rp. 29.000,-
- 16) Selenium
: Rp. 38.000,-
- 17) Barium (Ba)
: Rp. 29.000,-
- 18) Boron (B)
: Rp. 29.000,-

- 19)Kadmium (Cd)
: Rp. 29.000,-
- 20)Kromium (Valensi 6)
: Rp. 24.000,-
- 21)Tembaga (Cu)
: Rp. 29.000,-
- 22)Sianida (Cn)
: Rp. 29.000,-
- 23)Fluorida (F)
: Rp. 38.000,-
- 24)Timbal (Pb)
: Rp. 29.000,-
- 25)Nikel (Ni)
: Rp. 32.000,-
- 26)pH
: Rp. 15.000,-
- 27)Phosfat (P)
: Rp. 29.000,-
- 28)CO2
: Rp. 23.000,-
- 29)BOD
: Rp. 27.000,-
- 30)COD
: Rp. 37.000,-

- 31) Chlor bebas
: Rp. 18.000,-
- 32) Chlor terlarut
: Rp. 18.000,-
- 33) Carbon Monoksida
: Rp. 29.000,-
- 34) Sisa chlor
: Rp. 23.000,-
- 35) Cobalt (Co)
: Rp. 29.000,-
- 36) Perak (Ag)
: Rp. 29.000,-
- 37) Timah
: Rp. 29.000,-
- 38) Asam Borat
: Rp. 29.000,-
- 39) Ammonia bebas
: Rp. 29.000,-
- 40) Silikat (Si)
: Rp. 29.000,-
- 41) Zat organik
: Rp. 18.000,-
- 42) Detergen
: Rp. 29.000,-

43) Belerang Dioksida (SO₂)

: Rp. 29.000,-

c) Fisik :

1) Suhu

: Rp. 3.000,-

2) Warna

: Rp. 14.000,-

3) Bau

: Rp. 3.000,-

4) Rasa

: Rp. 3.000,-

5) Kekeruhan

: Rp. 14.000,-

6) Benda terapung

: Rp. 3.000,-

7) Kejernihan

: Rp. 3.000,-

8) Lapisan minyak

: Rp. 3.000,-

9) Zat tersuspensi

: Rp. 33.000,-

10) Zat padat terlarut

: Rp. 9.000,-

11)Zat terendap

: Rp. 8.000,-

12)Daya hantar listrik

: Rp. 12.000,-

2. Udara

a) Gas NO

: Rp. 116.000,-

b) Gas Metan

: Rp. 116.000,-

c) Gas CO

: Rp. 156.000,-

d) Gas NO₂

: Rp. 116.000,-

e) Gas Oksidan

: Rp. 116.000,-

f) Debu

: Rp. 116.000,-

g) Gas SO₂

: Rp. 116.000,-

3. Makanan dan Minuman

a) E.Coli

: Rp. 23.000,-

b) Vibrio Colera

: Rp. 28.000,-

- c) Salmonella/Sigella
: Rp. 28.000,-
- d) Enterococcus
: Rp. 23.000,-
- e) Kapang/jamur
: Rp. 23.000,-
- f) Staphilococcus Aureus
: Rp. 33.000,-
- g) MPN Coliform
: Rp. 28.000,-

4. Bahan aktif dan dopping (napza)

- a) Gol. Canabinoides (ganja)
: Rp. 42.000,-
- b) Gol. Ophiat (morfin)
: Rp. 42.000,-
- c) Gol. Amphetamin (methamfetamin)
: Rp. 42.000,-
- d) Gol. Benzodiazepin (diazepam)
: Rp. 42.000,-

5. Parasitologi

- a) Candida (jamur)
: Rp. 11.000,-
- b) Candida
: Rp. 55.000,-

- c) Malaria
: Rp. 15.000,-
- d) Feses
: Rp. 9.000,-
- e) Feses rutin (amuba, telur cacing, eritrosit,
leukosit) : Rp. 16.000,-

6. Kimia klinik

- a) Colesterol
: Rp. 24.000,-
- b) HDL (high)
: Rp. 24.000,-
- c) LDL
: Rp. 24.000,-
- d) LDH
: Rp. 45.000,-
- e) Trigliserida
: Rp. 27.000,-
- f) SGOT
: Rp. 24.000,-
- g) SGPT
: Rp. 24.000,-
- h) Total Protein
: Rp. 24.000,-
- i) Bilirubin total
: Rp. 24.000,-

- j) Creatinin
: Rp. 24.000,-
- k) Asam urat
: Rp. 24.000,-
- l) Albumin
: Rp. 24.000,-
- m) Alkali phospat
: Rp. 24.000,-
- n) Kalsium
: Rp. 24.000,-
- o) Gula Darah
: Rp. 24.000,-
- p) Gula Darah 2 jam pp
: Rp. 24.000,-
- q) Ureum
: Rp. 24.000,-

7. Serologi

- a) Hbs Ag
: Rp. 52.000,-
 - 1) Hepatitis A
: Rp. 45.000,-
 - 2) Hepatitis B
: Rp. 35.000,-
- b) Anti Hbs Ag
: Rp. 52.000,-

- 1) Anti Hbs A
: Rp. 46.000,-
- 2) Anti Hbs B
: Rp. 35.000,-
- c) T3
: Rp. 62.000,-
- d) T4
: Rp. 62.000,-
- e) TSH
: Rp. 62.000,-
- f) Widal tes
: Rp. 25.500,-
- g) DHF
: Rp. 48.000,-

8. Hematologi

- a) Darah rutin
: Rp. 10.000,-
- b) Hemoglobin (Hb)
: Rp. 5.000,-
- c) Hitung Leukosit
: Rp. 6.000,-
- d) LED
: Rp. 6.000,-
- e) Hitung Jenis
: Rp. 7.000,-

- f) Eritrosit
: Rp. 7.000,-
- g) Trombosit
: Rp. 7.000,-
- h) Retikulosit
: Rp. 7.000,-
- i) Hematokrit
: Rp. 7.000,-
- j) Mcv
: Rp. 6.000,-
- k) Mch
: Rp. 6.000,-
- l) Mchc
: Rp. 6.000,-
- m) Waktu Pendarahan
: Rp. 6.000,-
- n) Waktu Pembekuan
: Rp. 6.000,-
- o) Rumpel leede
: Rp. 6.000,-
- p) Retraksi bekuan
: Rp. 6.000,-
- q) PTT
: Rp. 28.000,-

- r) APTT
: Rp. 28.000,-
- s) Sel LE
: Rp. 15.000,-
- t) LH Faktor
: Rp. 15.000,-
- u) Golongan Darah
: Rp. 15.000,-

9. Urinalisasi

- a) Reduksi
: Rp. 6.000,-
- b) Albumin
: Rp. 6.000,-
- c) Sedimen
: Rp. 6.000,-
- d) Bilirubin
: Rp. 6.000,-
- e) Protein Kuantitatif Esbach
: Rp. 5.000,-
- f) Urin lengkap
: Rp. 12.000,-
- g) pH
: Rp. 5.000,-
- h) Protein
: Rp. 6.000,-

- i) Reduksi
: Rp. 6.000,-
- j) Bilirubin
: Rp. 6.000,-
- k) Urobilin
: Rp. 6.000,-
- l) Benzidin
: Rp. 6.000,-
- m) Keton
: Rp. 6.000,-
- n) Nitrit
: Rp. 6.000,-
- o) Berat Jenis
: Rp. 6.000,-
- p) Leukosit
: Rp. 6.000,-
- q) Sedimen
: Rp. 6.000,-
- r) Tes kehamilan
: Rp. 14.000,-

10. Mikrobiologi

- a) Spuktum/BTA
: Rp. 7.000,-
- b) Berat jenis
: Rp. 4.000,-

- c) Leukosit
: Rp. 4.000,-
- d) Sedimen
: Rp. 4.000,-
- e) Tes kehamilan
: Rp. 11.000,-

2. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) angka 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf g, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Penempatan dan penyewaan pasar raya tahap I, II dan III

- 1. Kelas "A" {Blok A, B, C, D, E, VI, VIII, bawah tangga (C dan D), atas tangga dan Los E}
 - a) Kios lantai I bagian luar
: Rp. 6.000,- /m²/bulan
 - b) Kios lantai I bagian dalam
: Rp. 5.000,- /m²/bulan

- c) Kios lantai II
 - : Rp. 4.000,- /m²/bulan
 - d) Los
 - : Rp. 3.000,- /m²/bulan
2. Kelas “B” (kios depan los sayur, los ayam batang lembang, kios samping los E)
- a) Kios
 - : Rp. 3.500,- /m²/bulan
 - b) Meja
 - : Rp. 1.000,- /m²/bulan
3. Kios/ Los
- a) Los ikan batang lembang
 - : Rp. 1.000,- /hari
 - b) Los daging batang lembang
 - : Rp. 2.000,- /hari
 - c) Penempatan dan penyewaan kios pasar raya
 - 1) Kios pasar raya kelas I (Blok U)
 - : Rp. 4.500,- /m²/bulan
 - 2) Kios pasar raya kelas II (bangunan service, Kios koto panjang, kios bawah tangga tahap IV, Bawah tangga pasar raya tahap III, kios samping Blok VI, kios minuman depan pos satpam, kios eks ruang tunggu, samping los sayur dan kios bawah tower)

: Rp. 3.500,- /m2/bulan

- 3) Kios pasar raya kelas III (kios dang tuank kios Lenggogeni, kios belakang bundo kanduang, kios buah bagonjong)
: Rp. 3.000,- /m2/bulan

- 4) Los :
Rp. 3.000,- /m2/bulan

- d) Pasar raya tahap IV, tahap III blok VII lantai I
: Rp. 60.000,-/ bulan

- e) Pasar raya tahap IV, tahap III blok VII lantai II
: Rp. 40.000,- / bulan

- f) Pelataran pasar raya Solok

- 1) Pedagang yang memakai gerobak dan tempat duduk

: Rp. 3.000,- / hari

- 2) Pedagang yang memakai gerobak dan tanpa tempat duduk

: Rp. 1.500,- / hari

- 3) Pedagang K-5

: Rp. 1.000,- / hari

- 4) Pedagang bakulan

: Rp. 500,- / hari

- 5) Payung

: Rp. 500,- / hari

- g) Petak pasar kuliner
: Rp. 2.500.000,-/petak/tahun

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 23 Mei 2013

WALIKOTA SOLOK,

Dto

IRZAL ILYAS

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

Dto

SURYADI NURDAL

**LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2013 NOMOR
01**

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Solok khususnya melalui Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Pasar, perlu kiranya diatur mengenai pemungutan terhadap masyarakat yang menempati petak pasar kuliner yang berada di Jalan Cengkeh, maka pemungutan terhadap retribusi Pelayanan tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian di daerah.

Dengan adanya penambahan objek retribusi yang salah satunya mengatur retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan pasar maka perlu dilakukan

perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR
01**